



PUTUSAN

NOMOR 395/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOs Als. PAKLEK
BIN Alm. KASAN PARDI;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /16 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Amal Bakti No.52 Ds. Bandar Khalifah Kec. Percut
Seituan Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
12. Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 4 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum1. BORKAT HARAHAHAP,SH. 2. AULIA ZUFRI ,SH., 3. ARWANSYAH,SH.,yang berkantor di Jalan Alfalah Nomor: 19 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 395/Pid.Sus/2018/PT-MDN tanggal 25 April 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-251/Sei Rph/Euh.2/11/2017, tertanggal 8 Nopember 2017 oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi bersama Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan** (yang disidangkan dalam perkara lain) dan **Bambang Julianto (meninggal dunia)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat d Warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanyapada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 terdakwa ditelpun oleh BAMBANG JULIANTO (alm) akan ada kerjaan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 13.00Wib dengan nomor081269008276 disuruh mempersiapkan mulai dari bensin Speed Boat dan sekira sore harinya terdakwa menyuruh NURDIANTO alias ANTO (Yang disidangkan di Persidangan Mileter) untuk membeli bensin dan sekira pukul 16.30Wib terdakwa telpun ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO agar mendampingi orang yang akan menjemput atau menerima narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00Wib terdakwa telpon BAMBANG yang mengatakan akan ada kerjaan agar segera berkumpul di Pantai Cermin, Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan sekira pukul 23.00Wib terdakwa berangkat lebih dulu kemudian datang BAMBANG dan UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00Wib terdakwa menerima SMS dari BAMBANG JULIANTO dengan nomor 085262902879 kode 55 kemudian terdakwa ditilpun lagi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada tas warna orange agar tas tersebut diserahkan kepada Kode 55 dan terdakwa telpun NURDIANTO alias ANTO dan mengatakan bahwa di antara barang tersebut ada tas warna Orange agar dicek terlebih dahulu dan setelah dicek NURDIANTO alias ANTO pun membenarkan adanya 1 (satu) tas isi 9 (sembilan) bungkus dan terdakwa melaporkannya kepada BAMBANG JULIANTO namun BAMBANG JULIANTO mengaku bahwa seharusnya jumlahnya 10 (sepuluh).
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira siang hari terdakwa sudah menerima SMS nomor kode 55 tersebut dengan tujuan untuk menyerahkan barang kepada Kode 55 dan tak lama berselang terdakwa mengirimkan sms ke .ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO kemudian sekira pukul 04.00Wib datanglah NURDIANTO alias ANTO dan ADI SUMANTRI dengan menggunakan Speed Boat kemudian di pinggir Pantai Cermin .ADI SUMANTRI dan Sdr.NURDIANTO alias ANTO memindahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam dari atas Speed Boat dan meletakkannya di pinggir pantai selanjutnya terdakwa, UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN dan BAMBANG JULIANTO masing-masing menerima bungkus dengan cara mengambil dari pinggir Pantai, sedangkan terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat tas berhubung tas tersebut akan diserahkan sebagaimana perintah dari BAMBANG JULIANTO, kemudian BAMBANG mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam Karung Goni.

- Selanjutnya terdakwa bersama Untung Als. Ghani Bin Alm. Tumungan dan Bambang (DPO) berangkat dengan sepeda motordari Pantai Cermin dengan posisi BAMBANG (DPO) yang jalan di depan karena yang mengetahui tempat penyerahan narkoba (shabu) dan dibelakangnya UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN dan terdakwa jalan paling belakang hingga akhirnya tiba di dekat persawahan daerah Jl.Sukaberas, Serdang Bedagai – Sumatera Utara sekira jam 04.40Wib.
- Kemudian terdakwa melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol: B 1175 EV dengan keadaan pintu belakang terbuka dan di belakang mobil tersebut ada HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO sedangkan BAMBANG berada di samping mobil sementara UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN sudah tidak ada di tempat kemudian terdakwa berhenti di belakang mobil selanjutnya terdakwa menyuruh BAMBANG untuk mengambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang terdakwa bawa dan menyuruh agar nanti diserahkan kepada Kode 55, nomor teleponnya sudah ada sama ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO.
- Kemudian terdakwa langsung jalan melewati mobil kijang inova tanpa menyapa HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO serta EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI yang terlihat berada di atas sepeda motor di depan mobil tersebut dan selang setengah jam terdakwa ditelpon oleh BAMBANG JULIANTO dan mengatakan agar mengecek kembali barang yang telah diserahkan oleh HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO karena 1 (satu) karung goni berisi 44 (empat puluh empat) shabu kurang banyak sehingga terdakwa bertemu dengan HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO, BAMBANG dan EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI yang bertemu di simpang tiga tidak jauh dari Jl.Sukaberas tempat serah terima narkoba

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dihitung kembali oleh HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON.

- Selanjutnya terdakwa dapat mengetahui jumlah narkoba jenis shabu yang diterima dari mobil kijang innova B 1175 EV sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus setelah diberitahukan oleh ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO dan BAMBANG JULIANTO mengatakan seharusnya 50 (lima puluh) bungkus sehingga kurang sebanyak 6 (enam) bungkus dan BAMBANG JULIANTO menyuruh agar berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara.
- Setelah terdakwa bersama Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan berkumpul di dalam warung namun tidak lama berselang tiba-tiba datang Petugas BNN saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Tatang Arena,SH yang melakukan penyelidikan, karena sebelumnya telah menangkap Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon karena kedapatan 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram yang diletakkan dibagian kursi belakang mobil inova warna biru dengan No.Pol. B-1175-EV.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap diketemukan 1 (satu) unit handpone Samsung warna putih dengan no.Simcard 081269008276, 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru tanpa simcard, 1 (satu) buah KTP An. Suherianto dan 1 (satu) unit motor vario warna hitam dengan No.Pol.BK-3003-MAV yang dipegang terdakwa dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayyati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Labaratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang buktisetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai berikut :

44 bungkus narkotika jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan berat keseluruhan brutto \pm 45.515 gram dengan perincian sebagai berikut :

NO	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah/ Berat (Gram/ Brutto)	Disisihkan untuk (gram brutto)		
					Lab BNN	P'buktian Sidang	Musnah
1.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A1	1037	1	Sisa Lab	1036
2.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A2	1038	1	Sisa Lab	1037
3.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A3	1037	1	Sisa Lab	1036
4.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A4	1037	1	Sisa Lab	1036
5.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A5	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	China						
6.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B1	1037	1	Sisa Lab	1036
7.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B2	1038	1	Sisa Lab	1037
8.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B3	1035	1	Sisa Lab	1034
9.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B4	1036	1	Sisa Lab	1035
10.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B5	1036	1	Sisa Lab	1035
11.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C1	1038	1	Sisa Lab	1037
12.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C2	1038	1	Sisa Lab	1037
13.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C3	1038	1	Sisa Lab	1037
14.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C4	1039	1	Sisa Lab	1038
15.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C5	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D1	1036	1	Sisa Lab	1035
17.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D2	1035	1	Sisa Lab	1034
18.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D3	1034	1	Sisa Lab	1033
19.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D4	1038	1	Sisa Lab	1037
20.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D5	1036	1	Sisa Lab	1035
21.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E1	1034	1	Sisa Lab	1033
22.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E2	1034	1	Sisa Lab	1033
23.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E3	1035	1	Sisa Lab	1034
24.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E4	1034	1	Sisa Lab	1033
25.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E5	1035	1	Sisa Lab	1034
26.	1 (satu) bungkus Teh	Kristal Putih	F1	1034	1	Sisa Lab	1033

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	China						
27.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F2	1035	1	Sisa Lab	1034
28.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F3	1035	1	Sisa Lab	1034
29.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F4	1033	1	Sisa Lab	1032
30.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F5	1035	1	Sisa Lab	1034
31.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G1	1037	1	Sisa Lab	1036
32.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G2	1037	1	Sisa Lab	1036
33.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G3	1037	1	Sisa Lab	1036
34.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G4	1037	1	Sisa Lab	1036
35.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G5	1037	1	Sisa Lab	1036
36.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H1	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	H2	1037	1	Sisa Lab	1036
38.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	H3	1037	1	Sisa Lab	1036
39.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	H4	1037	1	Sisa Lab	1036
40.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	H5	1037	1	Sisa Lab	1036
41.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	I1	1037	1	Sisa Lab	1036
42.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	I2	1037	1	Sisa Lab	1036
43.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	I3	1037	1	Sisa Lab	1036
44.	1 (satu)	Kristal bungkus Teh China	I4	1037	1	Sisa Lab	1036
	TOTAL / JUMLAH	Kristal Putih		45.559	44	Sisa Lab	45.515

- Bahwa terdakwa **Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi bersama Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan** (yang disidangkan dalam perkara lain) menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat bersama-sama dengan **Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji** (yang disidangkan dalam perkara lain) menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat secara bersama-sama serta bersama Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis shabu termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi** bersama **Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan** (yang disidangkan dalam perkara lain) dan **Bambang Julianto (meninggal dunia)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanyapada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 terdakwa ditelpun oleh BAMBANG JULIANTO (alm) akan ada kerjaan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 13.00Wib dengan nomor 081269008276 disuruh mempersiapkan mulai dari bensin Speed Boat dan sekira sore harinya terdakwa menyuruh NURDIANTO alias ANTO (Yang disidangkan di Persidangan Mileter) untuk membeli bensin dan sekira pukul 16.30Wib terdakwa telpun ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO agar mendampingi orang yang akan menjemput atau menerima narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00Wib terdakwa telpon BAMBANG yang mengatakan akan ada kerjaan agar segera berkumpul di Pantai Cermin, Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan sekira pukul 23.00Wib terdakwaberangkat lebih dulu kemudian datang BAMBANG dan UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00Wib terdakwa menerima SMS dari BAMBANG JULIANTO dengan nomor 085262902879 kode 55 kemudian terdakwa ditilpun lagi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada tas warna orange agar tas tersebut diserahkan kepada Kode 55 dan terdakwa telpun NURDIANTO alias ANTO dan mengatakan bahwa di antara barang tersebut ada tas warna Orange agar dicek terlebih dahulu dan setelah dicek NURDIANTO alias ANTO pun membenarkan adanya 1 (satu) tas isi 9 (sembilan) bungkus dan terdakwa melaporkannya kepada BAMBANG JULIANTO namun BAMBANG JULIANTO mengaku bahwa seharusnya jumlahnya 10 (sepuluh).
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira siang hari terdakwa sudah menerima SMS nomor kode 55 tersebut dengan tujuan untuk menyerahkan barang kepada Kode 55 dan tak lama berselang terdakwa mengirimkan sms ke .ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO kemudian sekira pukul 04.00Wib datanglah NURDIANTO alias ANTO dan ADI SUMANTRI dengan menggunakan Speed Boat kemudian di pinggir Pantai Cermin .ADI SUMANTRI dan Sdr.NURDIANTO alias ANTO memindahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam dari atas Speed Boat dan meletakkannya di pinggir pantai selanjutnya terdakwa, UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN dan BAMBANG JULIANTO masing-masing menerima bungkus dengan cara mengambil dari pinggir Pantai, sedangkan terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat tas berhubung tas tersebut akan diserahkan sebagaimana perintah dari BAMBANG JULIANTO, kemudian BAMBANG mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam Karung Goni.

- Selanjutnya terdakwa bersama Untung Als. Ghani Bin Alm. Tumungan dan Bambang Julianto berangkat dengan sepeda motordari Pantai Cermin dengan posisi BAMBANG JULIANTO yang jalan di depan karena yang mengetahui tempat penyerahan narkoba (shabu) dan dibelakangnya UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN dan terdakwa jalan paling belakang hingga akhirnya tiba di dekat persawahan daerah Jl.Sukaberas, Serdang Bedagai – Sumatera Utara sekira jam 04.40Wib.
- Kemudian terdakwa melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol: B 1175 EV dengan keadaan pintu belakang terbuka dan di belakang mobil tersebut ada HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO sedangkan BAMBANG berada di samping mobil sementara UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN sudah tidak ada di tempat kemudian terdakwa berhenti di belakang mobil selanjutnya terdakwa menyuruh BAMBANG untuk mengambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang terdakwa bawa dan menyuruh agar nanti diserahkan kepada Kode 55, nomor teleponnya sudah ada sama ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO.
- Kemudian terdakwa langsung jalan melewati mobil kijang inova tanpa menyapa HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO serta EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI yang terlihat berada di atas sepeda motor di depan mobil tersebut dan selang setengah jam terdakwa ditelpon oleh BAMBANG JULIANTO dan mengatakan agar mengecek kembali barang yang telah diserahkan olehHERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO karena 1 (satu) karung goni berisi 44 (empat puluh empat) shabu kurang banyak sehingga terdakwa bertemu dengan HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO, BAMBANG dan EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI yang bertemu di simpang tiga tidak jauh dari Jl.Sukaberas tempat serah terima narkoba

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dihitung kembali oleh HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON.

- Selanjutnya terdakwa dapat mengetahui jumlah narkoba jenis shabu yang diterima dari mobil kijang innova B 1175 EV sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus setelah diberitahukan oleh ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO dan BAMBANG JULIANTO mengatakan seharusnya 50 (lima puluh) bungkus sehingga kurang sebanyak 6 (enam) bungkus dan BAMBANG JULIANTO menyuruh agar berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara.
- Setelah terdakwa bersama Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan berkumpul di dalam warung namun tidak lama berselang tiba-tiba datang Petugas BNN saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Tatang Arena,SH yang melakukan penyelidikan, karena sebelumnya telah menangkap Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon karena kedapatan 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram yang diletakkan dibagian kursi belakang mobil inova warna biru dengan No.Pol. B-1175-EV.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang berat keseluruhannya 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh Sembilan) gram brutto yang berasal dari Negara Selangor Malaysia yang dibawa menggunakan speed boat oleh Muhamad Syaffii Als. Panjul (Meninggal dunia) dan Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir dan Aya Radi Als. Ayar Bin Al. Jafar (yang disidangkan dalam perkara lain, dan saat ditengah laut di perairan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandan dipindahkan kedalam speed boat yang dibawa Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri sampai ke Pantai Cermin Serdang Bedagai, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan serta Bambang Julianto (meninggal dunia).
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap diketemukan 1 (satu) unit handpone Samsung warna putih dengan no.Simcard 081269008276, 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru tanpa simcard, 1 (satu) buah KTP An. Suherianto dan 1 (satu) unit motor vario warna hitam dengan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.BK-3003-MAV yang dipegang terdakwa dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayyati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Labaratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang buktisetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai berikut :
44 bungkus narkotika jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan berat keseluruhan brutto +45.515 gram dengan perincian sebagai berikut :

					Disisihkan untuk (gram brutto)		
NO	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah/ Berat (Gram/ Brutto)			
					Lab BNN	P'buktian Sidang	Musnah
1.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A1	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A2	1038	1	Sisa Lab	1037
3.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A3	1037	1	Sisa Lab	1036
4.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A4	1037	1	Sisa Lab	1036
5.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A5	1037	1	Sisa Lab	1036
6.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B1	1037	1	Sisa Lab	1036
7.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B2	1038	1	Sisa Lab	1037
8.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B3	1035	1	Sisa Lab	1034
9.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B4	1036	1	Sisa Lab	1035
10.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B5	1036	1	Sisa Lab	1035
11.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C1	1038	1	Sisa Lab	1037
12.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C2	1038	1	Sisa Lab	1037

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	China						
13.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C3	1038	1	Sisa Lab	1037
14.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C4	1039	1	Sisa Lab	1038
15.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C5	1037	1	Sisa Lab	1036
16.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D1	1036	1	Sisa Lab	1035
17.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D2	1035	1	Sisa Lab	1034
18.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D3	1034	1	Sisa Lab	1033
19.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D4	1038	1	Sisa Lab	1037
20.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D5	1036	1	Sisa Lab	1035
21.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E1	1034	1	Sisa Lab	1033
22.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E2	1034	1	Sisa Lab	1033

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	1 (satu)	Kristal Putih	E3	1035	1	Sisa Lab	1034
24.	1 (satu)	Kristal Putih	E4	1034	1	Sisa Lab	1033
25.	1 (satu)	Kristal Putih	E5	1035	1	Sisa Lab	1034
26.	1 (satu)	Kristal Putih	F1	1034	1	Sisa Lab	1033
27.	1 (satu)	Kristal Putih	F2	1035	1	Sisa Lab	1034
28.	1 (satu)	Kristal Putih	F3	1035	1	Sisa Lab	1034
29.	1 (satu)	Kristal Putih	F4	1033	1	Sisa Lab	1032
30.	1 (satu)	Kristal Putih	F5	1035	1	Sisa Lab	1034
31.	1 (satu)	Kristal Putih	G1	1037	1	Sisa Lab	1036
32.	1 (satu)	Kristal Putih	G2	1037	1	Sisa Lab	1036
33.	1 (satu)	Kristal Putih	G3	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	China					
34.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih G4	1037	1	Sisa Lab	1036
35.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih G5	1037	1	Sisa Lab	1036
36.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih H1	1037	1	Sisa Lab	1036
37.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih H2	1037	1	Sisa Lab	1036
38.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih H3	1037	1	Sisa Lab	1036
39.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih H4	1037	1	Sisa Lab	1036
40.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih H5	1037	1	Sisa Lab	1036
41.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih I1	1037	1	Sisa Lab	1036
42.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih I2	1037	1	Sisa Lab	1036
43.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih I3	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	1 (satu)	Kristal Putih	I4	1037	1	Sisa Lab	1036
	bungkus Teh China						
	TOTAL / JUMLAH	Kristal Putih		45.559	44	Sisa Lab	45.515

- Bahwa terdakwa **Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi** bersama **Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan** (yang disidangkan dalam perkara lain) mengimpor, mengekspor Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama dengan **Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji** (yang disidangkan dalam perkara lain) mengimpor, mengekspor Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia serta bersama Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.terdakwa **Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih bersama Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji** (yang disidangkan dalam perkara lain) mengimpor, mengekspor Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat serta bersama dengan Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.
- Bahwa terdakwa **Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als. Paklek Bin Als. Kasan Pardi** mengimpor, mengekspor, Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa**Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als. Paklek Bin Als. Kasan Pardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi bersama Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan** (yang disidangkan dalam perkara lain) dan **Bambang Julianto (meninggal dunia)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 terdakwa ditelpon oleh BAMBANG JULIANTO (alm) akan ada kerjaan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib dengan nomor 081269008276 disuruh mempersiapkan mulai dari bensin Speed Boat dan sekira sore harinya terdakwa menyuruh NURDIANTO alias ANTO (Yang disidangkan di Persidangan Mileter) untuk membeli bensin dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telpun ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO agar mendampingi orang yang akan menjemput atau menerima narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa telpun BAMBANG yang mengatakan akan ada kerjaan agar segera berkumpul di Pantai Cermin, Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat lebih dulu kemudian datang BAMBANG dan UNTUNG alias GHANI bin alm. TUMINGAN.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menerima SMS dari BAMBANG JULIANTO dengan nomor 085262902879 kode 55 kemudian terdakwa ditelpun lagi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada tas warna orange agar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut diserahkan kepada Kode 55 dan terdakwa telpun NURDIANTO alias ANTO dan mengatakan bahwa di antara barang tersebut ada tas warna Orange agar dicek terlebih dahulu dan setelah dicek NURDIANTO alias ANTO pun membenarkan adanya 1 (satu) tas isi 9 (sembilan) bungkus dan terdakwa melaporkannya kepada BAMBANG JULIANTO namun BAMBANG JULIANTO mengaku bahwa seharusnya jumlahnya 10 (sepuluh).

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira siang hari terdakwa sudah menerima SMS nomor kode 55 tersebut dengan tujuan untuk menyerahkan barang kepada Kode 55 dan tak lama berselang terdakwa mengirimkan sms ke .ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO kemudian sekira pukul 04.00Wib datanglah NURDIANTO alias ANTO dan ADI SUMANTRI dengan menggunakan Speed Boat kemudian di pinggir Pantai Cermin .ADI SUMANTRI dan Sdr.NURDIANTO alias ANTO memindahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam dari atas Speed Boat dan meletakkannya di pinggir pantai selanjutnya terdakwa, UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN dan BAMBANG JULIANTO masing-masing menerima bungkus dengan cara mengambil dari pinggir Pantai, sedangkan terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat tas terhubung tas tersebut akan diserahkan sebagaimana perintah dari BAMBANG JULIANTO, kemudian BAMBANG mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam Karung Goni.
- Selanjutnya terdakwa bersama Untung Als. Ghani Bin Alm. Tumingan dan Bambang Julianto berangkat dengan sepeda motordari Pantai Cermin dengan posisi BAMBANG JULIANTO yang jalan di depan karena yang mengetahui tempat penyerahan narkoba (shabu) dan dibelakangnya UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN dan terdakwa jalan paling belakang hingga akhirnya tiba di dekat persawahan daerah Jl.Sukaberas, Serdang Bedagai – Sumatera Utara sekira jam 04.40Wib.
- Kemudian terdakwa melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol: B 1175 EV dengan keadaan pintu belakang terbuka dan di belakang mobil tersebut ada HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO sedangkan BAMBANG berada di samping mobil sementara UNTUNG alias GHANI bin alm.TUMINGAN sudah tidak ada di tempat

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhenti di belakang mobil selanjutnya terdakwa menyuruh BAMBANG untuk mengambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang terdakwa bawa dan menyuruh agar nanti diserahkan kepada Kode 55, nomor teleponnya sudah ada sama ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO.

- Kemudian terdakwa langsung jalan melewati mobil kijang inova tanpa menyapa HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO serta EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI yang terlihat berada di atas sepeda motor di depan mobil tersebut dan selang setengah jam terdakwa ditelpon oleh BAMBANG JULIANTO dan mengatakan agar mengecek kembali barang yang telah diserahkan oleh HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO karena 1 (satu) karung goni berisi 44 (empat puluh empat) shabu kurang banyak sehingga terdakwa bertemu dengan HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO, BAMBANG dan EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI yang bertemu di simpang tiga tidak jauh dari Jl.Sukaberas tempat serah terima narkoba tersebut kemudian dihitung kembali oleh HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON.
- Selanjutnya terdakwa dapat mengetahui jumlah narkoba jenis shabu yang diterima dari mobil kijang innova B 1175 EV sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus setelah diberitahukan oleh ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm.PAINO PRANOTO dan BAMBANG JULIANTO mengatakan seharusnya 50 (lima puluh) bungkus sehingga kurang sebanyak 6 (enam) bungkus dan BAMBANG JULIANTO menyuruh agar berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara.
- Setelah terdakwa bersama Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan berkumpul di dalam warung namun tidak lama berselang tiba-tiba datang Petugas BNN saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Tatang Arena,SH yang melakukan penyelidikan, karena sebelumnya telah menangkap Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon karena kedapatan 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 45.559 .gram yang diletakkan dibagian kursi belakang mobil inova warna biru dengan No.Pol. B-1175-EV.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handpone Samsung warna putih dengan no.Simcard 081269008276, 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru tanpa simcard, 1 (satu) buah KTP An. Suherianto dan 1 (satu) unit motor vario warna hitam dengan No.Pol.BK-3003-MAV yang dipegang terdakwa dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Labaratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang buktisetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263..AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai berikut :

44 bungkus narkotika jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan berat keseluruhan brutto + 45.515 gram dengan perincian sebagai berikut :

NO	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah/ Berat (Gram/	Disisihkan untuk (gram brutto)		
					Lab	P'buktian	Musnah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Brutto)	BNN	Sidang	
1.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A1	1037	1	Sisa Lab	1036
2.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A2	1038	1	Sisa Lab	1037
3.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A3	1037	1	Sisa Lab	1036
4.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A4	1037	1	Sisa Lab	1036
5.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A5	1037	1	Sisa Lab	1036
6.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B1	1037	1	Sisa Lab	1036
7.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B2	1038	1	Sisa Lab	1037
8.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B3	1035	1	Sisa Lab	1034
9.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B4	1036	1	Sisa Lab	1035
10.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B5	1036	1	Sisa Lab	1035

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	C1	1038	1	Sisa Lab	1037
12.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	C2	1038	1	Sisa Lab	1037
13.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	C3	1038	1	Sisa Lab	1037
14.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	C4	1039	1	Sisa Lab	1038
15.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	C5	1037	1	Sisa Lab	1036
16.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	D1	1036	1	Sisa Lab	1035
17.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	D2	1035	1	Sisa Lab	1034
18.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	D3	1034	1	Sisa Lab	1033
19.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	D4	1038	1	Sisa Lab	1037
20.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	D5	1036	1	Sisa Lab	1035
21.	1 bungkus Teh	(satu) Kristal Putih	E1	1034	1	Sisa Lab	1033

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	China						
22.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E2	1034	1	Sisa Lab	1033
23.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E3	1035	1	Sisa Lab	1034
24.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E4	1034	1	Sisa Lab	1033
25.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E5	1035	1	Sisa Lab	1034
26.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F1	1034	1	Sisa Lab	1033
27.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F2	1035	1	Sisa Lab	1034
28.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F3	1035	1	Sisa Lab	1034
29.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F4	1033	1	Sisa Lab	1032
30.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F5	1035	1	Sisa Lab	1034
31.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G1	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	G2	1037	1	Sisa Lab	1036
33.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	G3	1037	1	Sisa Lab	1036
34.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	G4	1037	1	Sisa Lab	1036
35.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	G5	1037	1	Sisa Lab	1036
36.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	H1	1037	1	Sisa Lab	1036
37.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	H2	1037	1	Sisa Lab	1036
38.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	H3	1037	1	Sisa Lab	1036
39.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	H4	1037	1	Sisa Lab	1036
40.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	H5	1037	1	Sisa Lab	1036
41.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	I1	1037	1	Sisa Lab	1036
42.	1 bungkus Teh China	(satu) Kristal Putih	I2	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



	China						
43.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I3	1037	1	Sisa Lab	1036
44.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I4	1037	1	Sisa Lab	1036
	TOTAL JUMLAH	Kristal Putih		45.559	44	Sisa Lab	45.515

- Bahwa terdakwa **Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi** bersama **Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan** (yang disidangkan dalam perkara lain) memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama dengan **Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji** (yang disidangkan dalam perkara lain) membawa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia serta bersama Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu (**Metamfetamina**) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Suherianto Als. Kapos Als. Heri Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasaal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana tertanggal 15 Maret 2018 Reg.Perk: **PDM-251/Euh.2/Sei Rph/11/2017** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOs Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN PARDI bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam **Dakwaan Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOs Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN PARDI dengan **Pidana Mati**.
3. Agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda Motor dengan No.Pol.BK-3003 MAV **dirampas untuk Negara**.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan No.Telp.081269008276, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 5 April 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERIANTO alias KAPOs alias HERI alias PAK LEK bin alm. KASAN PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERIANTO alias KAPOs alias HERI alias PAK LEK bin alm. KASAN PARDI dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor dengan No.Pol.BK-3003 MAV **dirampas untuk Negara**.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan No.Telp.081269008276, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 5 April 2018 tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing Akta Nomor 64/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 5 April 2018 dan Nomor 57/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada pihak Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 11 April 2018 dan 12 April 2018;

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 26 April 2018, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018 ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 4 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Mei 2018, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 ;

Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 25 Mei 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/5792/HK.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding, yang diterima di Kapiteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 30 April 2018, yang isi memori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 April 2018 Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN-Lbp.- adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pertimbangan Putusan halaman 61 sampai dengan halaman 63 Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan telah memperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 07.00 Wib, di Warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin, kelurahan Perbaungan , Kec.Perbaungan , Keb.erdang Bedagai, Sumatera Utara Terdakwa Duherianto alia Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi bersama Heri Agus Marzuki bin Marzuki Jhon, Untung alias Gani bin Alm.Tumingan dan Saidul Saragih alias Adul bin Abdul Sani Saragih, Samsul Bahri alias Din bin Alm.Mhd.Tahir, Edy Syahputra alias Ucok bin Alm.Sawidji, Aya Radi alias Ayar bin Alm.Japar dan Roffi Syahriandi alias Robi bin Alm.Paino Pranoto telah tertangkap oleh Petugas BNN terkait Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa Muhammad Syafi'i alias Panjul alias Boy dan Bambang Julianto tertembak pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh BNN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekita jam 07.10 Wib di Warung Dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Sermin Kel.Perbaungan, Kec.Perbaungan, Keb.Serdang Bedagai karena telah membawa Shabu-shabu milik Bambang Julianto (Bandar) dan Peran Terdakwa waktu itu adalah Mengangkat, Memindahkan dan Mengantar kepada orang laindari kapal yang baru saja sandar di Pantai Cermin, Kec.Perbaungan, Keb.Serdang Badagai.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Bambang Julianto sekitar bulan Juni saat dia menawarkan kerjaan yaitu dengan menjemput paket dari tengah laut untuk dibawa ke Medan.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali terelibat membawa Narkoba.
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Juni 2017, saya dibayar oleh Bambang Julianto sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 25 Kg.Shabu-shabu dengan upah dari Bambang Julianto sekitar Rp.125.000.000.-. Semuah upah tersebut tetap dibagi kepada Anggota lainnya dan terakhir kalinya sebanyak 60 Kg dengan upah menyusul/belum dibayar.
- Bahwa pada hari Ju7mat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Suherinato alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi dihubungi oleh Bambang Julianto bahwa Terdakwa Suherianto alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi ada kerja dan segera mempersiapkan minyak untuk keberangkatan Speed Boad untuk pergi jemput barang (Shabu) ke Pantai Cermin.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Untung alias Gani bin Alm.Tumingan dan Roffi Syahriandi alias Robi bin Alm.Paino Pranoto bekerja sama dalam peredaran narkotik tersebut dan diberi upah sebesar Rp.10.000.000.-
- Bahwa awalnya Terdakwa Suherinato alias Heri alias Pak Lek bin Kasan Pardi kenal dengan Ijum (Isteri Bambang) sekitar bulan Mei 2016 dan Terdakwa Suherianto alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Akm.Kasan Pardi dikenalkan oleh abang ipar ijum yang bernama Mernur (Almarhum) pada saat Terdakwa Suheriato alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi berdinan di Kuala Tanjung. Pada saat itu Ijum langsung mengajak Terdakwa Suherinatio alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi untuk kerjasama dalam pengangkutan narkotik jenis dhabu-dhabu. Saat kerja pertama kali dengan Ijum, Terdakwa diberikan tugas untuk jemput ketengah laut antara Pulau Pandan dan Pulau Salahnama dengan shabu-dhabu sebanyak 1 (satu) Tas Besar dan dari situ Terdakwa Suherianto alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Al. Kasan Pardi diebrikan upah sebanyak Rp.100.000.000.- sekali jalan, namun uang sebanyak itu tidak untuk Terdakwa Suherianto alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi semua , namun uang tersebut diperuntukkan bagi anggota Terdakwa.
- Bahwa yang memilih anggota yang akan Terdakwa Suherianto alian Kapos alias Kapos alias heri alias Pak Lek bin Alm.Kardi bawa daloam pekerjaan tersebut adalah Roffi Syahriandi aloias Robi bin Alm.Paino Pranoto dan Untung alias Gani bin Alm.Tumingan.
- Bahwa awalnya Terdakwa Suherianto alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm. Kasan Pardi tidak tahu berapa jumlah Narkotika yang bakan dibawa akan tetapi dalam perjalanan tersebut Roffi Syahriandi alias Robi bin Alm.Paino Pranoto bertemu Terdakwa Suherianto alias Kapos alias Heri alian Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi dan dia menyampaikan bahwa jumlah shabu-dhabu yang diterima oleh Heri Agus Marzuki bin Marzuki Jhon dan Roffi Syahriandi alis Robi bin Alm.Paino Ptanoto sebanyak 44 Bungkus.
- Bahwa benar etelah tahu ada kekurangan Bambang Julianto marah-marah mengetahui jumlah shabu-shabu tersebut berkurang.
- Bahwa Terdakwa Suherinato alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi melakukan peredaran narkotika ini sejak tahun 2016, narkotik tersebut adalah milik Bambang Julianto karena Terdakwa disuuh untuk mengantarkannya.
- Bahwa Terdakwa Suherinato alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi diberi nomor HP orang yang akan Terdakwa serahkan batang tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Suherinato alias Kapos alias Heri alias Pak Lek bin Alm.Kasan Pardi berupa 1 (satu) sepeda motor degan Nomor Pol BK 3003 MAV, 1(satu) unit Handphone Samsung Warna Putih dengan No.Telp.081269008276 dan 1(satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Biru.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263.AG/VII/2017 Balai Lab.Narkotik tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kuswardani, SW.SIM.Farm.Apt, Maemunah, S.Farm.M.Si dan Rieska Dewi Widayati, S.Si.M.Si dari Uji Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris diipulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 Kristal Warna Putih didalam bungkus plastik bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No.Lab.263.AG/VII/2017, Balai Lab.Narkoba tanggal 19 Juli 2017.

Majelis Hakim Tinggi yang terhormat,

- Bahwa sebenarnya dari Fakta-fakta Hukum yang didapat dalam Persidangan sebagaimana diuraikan diatas seyogiayanya Pengadilan Tingkat Pertama tidak sampai menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari Fakta Hukum yang diuraikan diatas jelas diketahui:
- Bahwa Terdakwa membawa Shabu-shabu milik Bambang Julianto sebagai Bandar dimana Peran Terdakwa adalah , Mengangkat, Memindahkan dan Mengantar Shabu-shabu tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerima upah atas pekerjaannya itu.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik Bambang Julianto karena Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya.
- Bahwa Terdakwa telah membawa Shabu milik Bambang Julianto dan peran Terdakwa waktu itu adalah mengangkat, memindahkan dan mengantarkan kepada orang lain dari kapal yang sandar di Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Zulkifli untuk menjemput Shabu ditengah laut diantara Pulau Pandan dan Pulau Salanama dan untuk itu Terdakwa menghubungi Nurdianto untuk menjemputnya.
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan ini mendapat upah dari Zulkifli.
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum Terdakwa bukanlah Pelaku Utama dalam tindak Pidana dimaksud dimana Terdakwa bukanlah Pemilik atau Bandar.

Bahwa dari Fakta-fakta Hukum yang diperoleh dalam Pemeriksaan Perkara ini nyata terlihat Terdakwa bukanlah Bandar dimana bandarnya adalah Bambang Julianto yang ditembak mati sewaktu penangkapan yang dilakukan oleh BNN.

Bahwa Bandar Narkotik dapat dianrtikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan Narkotik secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan narkotik itu.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Pengedar Narkotik.

Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Dr.Lilik Mulyadi, SH, MH, dalam Penelitiannya yang berjudul: Pidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: “ Secara Implisit dan Sempit dapat dikatakan Bahwa Pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika secara luas”.

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan Penyerahan atau Penyaluran Narkotik secara luas.

Bahwa sesuai dengan Pendapat Majelis Ulama Indonesia Pidana mati hanya dikenakan kepada Produsen, Pengedar dan Bandar Narkoba.

Bahwa berkenaan pula dengan pendapat Mantan Hakim Agung RI Prof.Bismar Siregar, SH, mengatakan Hukuman mati dalam Tindak Pidana Narkotik diterapkan bagi Pengedar.

Bahwa demikian pula Presiden RI Joko Widodo dalam Peringatan Hari Anti Narkotik di Taman Sari Jakarta tanggal 26 Juni 2016 menyatakan Hukuman Tegas harus diberikan kepada Bandar atau Pengedar Narkotik dalam skala besar.

Bahwa demikian pula Putuan Mahkamah Konsritusi Nomor: 2 dan 3/PUU/2007, tanggal 30 Oktober 2007 menyatakan: Hukuman Mati dalam Undang-undang Narkotik diperuntukkan kepada Pihak Pengedar dan Produsen.

Majelis Hakim Tinggi yang terhormat,

Kami Penasihat Hukum Terdakwa menilai Putusan Pidana Mati terhadap Terdakwa yang diperbuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak patut dan terlalu berlebihan.

1. Bahwa Terdakwa bukanlah Bandar atau Pengedar dalam Tindak Pidana ini.
2. Bahwa Terdakwa bukanlah termasuk dalam Jaringan Peredaran Narkotik sebagaimana disebutkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam Pertimbangan keadaan yang memberatkan.

Bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan Terdakwa menjadi atau masuk jaringan narkotik.

Bahwa Terdakwa hanya sebagai pesuruh atau kurir untuk membawa atau mengantar narkotik dengan mendapat upah.

3. Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya.

Bahwa oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan memberi hukuman lebih ringan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kapiteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 4 Mei 2018, yang Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding maka sesuai dengan SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum Penuntut Umum diwajibkan untuk banding.
2. Bahwa kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh pertimbangan Surat Tuntutan Kami dan menghargai pembuktian selama proses persidangan berlangsung.
3. Bahwa atas Putusan Majelis penasehat hukum terdakwa merasa keberatan mengingat hukuman yang diberikan terlalu tinggi.
 - 1) Bahwa Agar seluruh Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum dipertimbangan alasan dan segala pertimbangannya.,
 - 2) Bahwa terdakwa sudah masuk dalam jaringan Internasional (berdasarkan informasi dan data dari Penyidik BNN).
 - 3) Bahwa terdakwa bersama dengan beberapa terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali melakukan kegaitaan antar jemput Narkotika jenis shabu dengan beraneka ragam Upah.
 - 4) Bahwa terdakwa merupakan tim yang satu kesatuan dengan dengan rekan-rekannya yang tidak dapat dipisahkan sehingga menurut kami segala pertimbangan Majelis Hakim dan segala Putusan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa haruslah sama seperti Surat Tuntutan kami Penuntut Umum. Agar tidak timbul Disparitas hukuman bagi masing-masing terdakwa.

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dimana penasehat hukum menyatakan tidak dapat menerima Pidana Mati karena alasan:
- Bahwasannya terdakwa membawa shabu-shabu yang pengakuan terdakwa dimiliki oleh Bambang Julianto. Perlu diketahui dimana Unsur Pasal 114 ayat (2) berbunyi perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. yang mana merupakan Unsur yang alternative artinya dapat dipilih sesuai dengan perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu kami luruskan bahwa dalam persidangan terdakwa sudah mengakui dimana terdakwa sudah mengentahui akan bekerja memjemput narkotika jenis shabu di pinggir sungai di pantai cermin bersama dengan temanya UNTUNG GANI BIN TUMINGAN dan narkotika shabu tersebut harus diserahkan ke pada seseorang di daerah Desa Sukaderas persimpangan pantai cermin. Yang mana telah terpenuhilah unsur pasala 114 ayat (2) tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak menerima upah akan pekerjaan tersebut, perlu kami luruskan bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali bekerja sebagai kurir antar jemput narkotika jenis shabu dan sudah beberapa kali bekerjasama dengan BAMBANG JULIANTO tersebut, namun karena perbuatan yang selanjutnya ini belum dibayarkan Upahnya maka kurang tepat rasanya menjadi alasan wajar atau patut untuk meringankan perbuatan terdakwa memingat terdakwa merupakan Pengangyom Masyarakat untuk menengakan Hukum bukan jadi pelanggar Hukum.
- Bahwa menurut penasehat hukum terdakwa kurang tepat diberikan Pidana Mati dikarenakan terdakwa bukanlah Pengedar. Apakah wajar hal ini dibenarkan dimana terdakwa yang merupakan Pihak kepolisian harusnya memberantas Narkotika demi kepentingan Umum terbanding tebalik dengan pebuatannya ikut mempermudah pengedar narkotika untuk menyebarkan jaringanya dan ikut dalam jaringan tersebut untuk merusak masa depan bangsa. Seorang yang digaji oleh Negara ikut merusak Sistem yang diatur oleh Negara dalam hal pemberantasan Narkotika. Kami mohon kiranya Hakim Pengadilan tinggi Menilai dan mempertimbangkan tersebut.

Bahwa dengan kerendahan hati kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan dan yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

- Menolak seluruhnya Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOS Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN tersebut;
- Menyatakan terdakwa SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOS Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN PARDI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa dan menyerahkan**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” .

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOK Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN PARDI. Dengan Pidana Mati.
- Menetapkan terdakwa tetap diitahan.
- Menyatakan Barang bukti Berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor dengan No . [pl BK 3003 MAV , Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit JHandphone Samsung warna putih dengan nomor Telp. 0812-6900-8276 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru , Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk dibayar biaya perkara terhadap Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 5 April 2018, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang termuat dalam memori banding Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini telah tepat dan benar, setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 5 April 2018 yang dimintakan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor :395 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.611/Pid.Sus/2017/PN-Lbp tanggal 5 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, ADI SUTRISNO, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.M Hum dan NUR HAKIM ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BINSAR SIREGAR, SH, MHum

ADI SUTRISNO, SH, MH

NUR HAKIM, SH. MH.

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO SH